



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
BERITA ACARA
NOMOR : 45 / HK.03.1- BA/3328/2025
TENTANG

**RAPAT PLENO PENYUSUNAN LAPORAN SPIP BULAN MARET TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

Mendasari :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2025.
- 5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** Bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh Lima** pukul **13.00 WIB**, telah dilaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Laporan SPIP Kartu Kendali Bulan Maret Tahun 2025 yang dihadiri oleh Komisioner, dan Struktural.

Rapat tersebut menghasilkan Laporan SPIP Kartu Kendali Bulan Maret Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

11. HIMAWAN TRI P, S.Sos, M.H	KETUA	1.....
12. ADI PURWANTO, ST	ANGOTA	2.....
13. CEPTIAN ZUBAER ADNHAN A, Md	ANGGOTA	3.....
14. IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	ANGGOTA	4.....
15. DIAN ANIKA SARI, SE	ANGGOTA	5.....